



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 478 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI

TAHUN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan DIY tentang Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi DIY Tahun 2025, tanggal 9 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025, dengan jenis sektor dan besaran upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati/Walikota mengajukan rekomendasi hasil penghitungan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- KETIGA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025, hanya berlaku bagi yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 DESEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
6. Bupati/Walikota se DIY;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;

12. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul; dan
13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 478/KEP/2024
 TENTANG
 PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
 PROVINSI TAHUN 2025.

JENIS SEKTOR DAN BESARAN UMSP TAHUN 2025

No.	Sektor	Sub Sektor	Besaran Usaha	Besaran UMSP Tahun 2025
a.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1. Hotel	Skala Besar = Jumlah Kamar > 200	Rp2.311.913,65
			Skala Menengah = Jumlah Kamar 101 - 200	Rp2.308.724,80
			Skala Kecil = Jumlah Kamar 61 - 100	Rp2.306.598,91
		2. Restoran	Skala Besar = Jumlah Kursi > 200	Rp2.311.913,65
			Skala Menengah = Jumlah Kursi 101 - 200	Rp2.308.724,80
			Skala Kecil = Jumlah Kursi 50 - 100	Rp2.306.598,91
b.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Bank Umum	Seluruh skala usaha	Rp2.303.410,06
c.	Informasi dan Komunikasi	1. Portal Web dan Platform Digital	Seluruh skala usaha	Rp2.291.717,62
		2. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel		
		3. Aktivitas Call Centre		
		4. Internet Service Provider		
		5. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel		
d.	Konstruksi		Seluruh skala usaha	Rp2.285.339,93

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X